

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara dengan jumlah penduduk yang sangat padat. Dimana setiap warga Negara yang memenuhi syarat secara hukum, wajib untuk membayar pajak, tentunya akan semakin besar pula pendapatan yang masuk dari sektor pajak karena sumber pendapatan terbesar Indonesia berasal dari sektor pajak. Sebagaimana yang telah kita ketahui bahwa pajak merupakan sumber pendapatan yang paling besar bagi Negara. Hal ini berhubungan dengan ketentuan kewajiban perpajakan dimana wajib pajak harus melakukan kewajiban perpajakan dengan melapor, membayar dan bertanggung jawabkan perhitungan pajaknya. Bahwa yang kita ketahui bahwa ini Indonesia menerapkan sistem pemungutan pajak“ *self assessment system*” dimana wajib pajak diberikan kewenangan menghitung, membayar dan melaporkan sendiri pajak terhutang.

Pajak adalah iuran wajib rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-Undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik secara langsung. Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh wajib pajak yang membayarnya dengan tidak mendapatkan prestasi kembali (kontraprestasi/balas jasa) secara langsung yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran negara dalam penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak pembayaran wajib yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikenakan berdasarkan undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan.

Pembagian jenis pajak menurut lembaga pemungutan di Indonesia dibagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah (yang terbagi menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota). Pengelolaan dan pengusahaan sarang burung walet (biasa disebut penangkaran sarang walet) merupakan suatu jenis usaha yang mendapat perhatian di Kabupaten Siak, baik dari pemerintahan maupun dari masyarakat daerah ini sendiri. Namun, tingginya nilai ekonomis dari sarang burung walet tersebut belum mampu memberikan dampak positif secara maksimal terhadap pendapatan daerah secara maksimal terhadap pendapatan Daerah Kabupaten Siak.

Pajak Sarang Burung Walet adalah satwa yang termasuk margan *collocolia*, yaitu *collocolia fuchlip haga*, *collocolia maxia*, *collocolia esculanta*, dan *collocolia linchi*. Pajak sarang burung walet merupakan jenis pajak kabupaten/kota yang baru diterapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009.

Sebelum berlakunya Undang-Undang nomor 28 tahun 2009, Pajak Sarang Burung Walet, dengan berbagai nama, pada dasarnya telah banyak diterapkan oleh pemerintah kabupaten dan kota di Indonesia. Pungutan atas budi daya sarang burung walet dilakukan oleh berbagai kabupaten/kota dengan nama yang berbeda, ada yang secara tegas dinyatakan sebagai pajak daerah, tetapi ada pula yang



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dinyatakan sebagai retribusi daerah. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diberikan dalam Undang-Undang nomor 34 Tahun 2000 sebagai perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997, dimana ditentukan bahwa pemerintah kabupaten/kota dimungkinkan untuk memungut pajak dan atau retribusi daerah selain yang terdapat dalam undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, sepanjang memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000.

Pengenaan Pajak Sarang Burung Walet tidak mutlak ada pada seluruh daerah kabupaten/kota yang ada di Indonesia. Hal ini berkaitan dengan kewenangan yang diberikan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten/kota. Karena itu untuk dapat dipungut pada suatu daerah kabupaten/kota maka pemerintah daerah harus terlebih dahulu menerbitkan Peraturan Daerah tentang Pajak Sarang Burung Walet yang akan menjadi landasan hukum operasional dalam teknis pelaksanaan pengenaan dan pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.

Namun yang sering menjadi permasalahannya yaitu banyaknya wajib pajak yang tidak patuh akan kewajibannya dalam membayar pajak, tingkat ketidakpatuhan dalam membayar pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak tergolong banyak, oleh karena itu Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak memperlakukan Sanksi Administrasi atas keterlambatan dalam membayar pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak. Selain itu Dinas Pendapatan Kabupaten Siak juga melakukan

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tagihan dan surat teguran kepada wajib pajak yang masih tidak mau membayar pajak. Berikut adalah data wajib pajak di Dispenda Kabupaten Siak:

Jumlah Data Wajib Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2014 s/d 2016

Tabel 1.1 Jumlah data wajib Pajak

| Tahun | Jumlah Wajib Pajak | Jumlah Wajib Pajak Yang Membayar |
|-------|--------------------|----------------------------------|
| 2014 | 45 | 13 |
| 2015 | 65 | 54 |
| 2016 | 73 | 56 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak

Pada tabel 1.1 diperoleh informasi bahwa pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 45 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang membayar pajak sarang burung walet adalah sebanyak 13 wajib pajak. Selanjutnya pada tahun 2015 jumlah wajib pajak yang terdaftar pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak sebanyak 64 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang mebayar pajak sarang burung walet adalah sebanyak 54 wajib pajak. Sedangkan pada tahun 2014 jumlah wajib pajak yang terdaftar sebanyak 73 wajib pajak dan jumlah wajib pajak yang mebayar pajak sarang burung walet adalah sebanyak 56 wajib pajak.

Dari tabel diatas dapat diambil kesimpulan bahwa jumlah wajib pajak yang terdaftar ternyata tidak semuanya melakukan pembayaran pajak sarang

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

burung walet, hal ini didukung oleh hasil wawancara pada pihak terkait bahwa kurangnya tingkat kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak.

Adapun Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah kabupaten Siak mulai Tahun 2014 s/d 2016 Seperti tabel dibawah ini :

Tabel 1.2 Target dan Realisasi

| NO | TAHUN | TARGET | REALISASI | % |
|----|-------|----------------|---------------|-------|
| 1 | 2014 | 125.000.000,00 | 58.030.000,00 | 46,42 |
| 2 | 2015 | 127.000.000,00 | 82.182.000,00 | 64,71 |
| 3 | 2016 | 127.000.000,00 | 96.824.000,00 | 76,24 |

Sumber: Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Siak

Berdasarkan dari tabel 1.2 dapat dilihat bahwa target penerimaan pajak sarang burung walet pada tahun 2014 di tetapkan adalah sebesar Rp.125.000.000.00 kenyataan terealisasi hanya sebesar Rp.58.030.000.00, dengan persentase 46,42% yang belum mencapai target. Namun pada tahun berikutnya tahun 2015 terjadi peningkatan pada penerimaan pada target sebesar Rp. 127.000.000.00, kemudian realisasinya kenyataan terealisasinya hanya sebesar Rp. 82.182.000,00 dengan persentase 64,71% dan pada tahun 2016 penerimaan terjadi peningkatan yang realisasinya Rp. 96.824.000,00 dan memiliki target sebesar Rp. 127.000.000.00 dengan persentase 76,24% Jadi, Peningkatan dari tahun 2014, 2015, sampai dengan tahun 2016 penerimaan Pajak Sarang Burung Walet pada tiga tahun terakhir masih belum efektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada daerah Kabupaten Siak pemungutan pajak dilakukan di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak, pemungutan yang terjadi di Daerah Kabupaten Siak dalam hal Pajak Sarang Burung Walet, pemungutan yang terjadi belum sepenuhnya optimal karena masih ada Wajib Pajak Sarang Burung Walet yang tidak mendaftarkan usahanya dan tidak mengerti tata cara pemungutan Pajak Sarang Burung Walet yang ada di Daerah Kabupaten Siak, maka dari itu penulis tertarik untuk mengambil dan mengkaji judul “ **Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.** ”

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan maka penulis dapat merumuskan permasalahan yaitu: bagaimana tata cara pemungutan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui tata cara pemungutan pajak sarang burung walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

1.3.2. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang di lakukan penulis di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Dapat memberikan sumbangan mengenai ilmu pengetahuan kepada masyarakat tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.
- b. Bagi Peneliti Merupakan kesempatan peneliti mengaplikasikan ilmu yang telah di pelajari di perkuliahan khususnya tentang “Tata Cara Pemungutan Pajak Sarang Burung Walet.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dilakukan penulisan adalah di Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

1.4.2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian yang di gunakan penulis direncanakan mulai Bulan Januari 2017 hingga sampai dengan bulan Maret 2017.

1.4.3. Jenis Data

Jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penelitian adalah:

a. Data Primer

Data Primer adalah secara langsung diambil dari objek penelitian oleh penulis perorangan mau pun organisasi.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang didapat tidak secara langsung dari objek penulisan. Penulis mendapatkan data yang sudah jadi yang

dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersil maupun non komersial.

14.4. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi adalah penulisan mengamati langsung turun ke lokasi penelitian untuk mengamati secara dekat mengenai masalah yang diteliti.

b. Wawancara

Pengambilan data melalui wawancara/secara lisan langsung dengan sumber datanya, baik melalui tatap muka atau lewat telephone. Teleconference. Jawaban responden direkam dan dirangkum sendiri oleh peneliti.

c. Dokumen

Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga/institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain.

14.5. Analisis Data

Analisis data yang penulis lakukan adalah dengan menggunakan metode deskriptif, yaitu dengan data-data yang telah didapatkan dan melakukan perbandingan antara masalah teori dan praktek dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Analisis data yang diperoleh dengan menggunakan penjelasan yang kualitatif, yaitu penjelasan dengan kata-kata yang sistematis sehingga permasalahan terungkap dengan objektif.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan proposal ini, maka penulis membagi menjadi empat (4) bab yang tiap-tiap babnya saling berhubungan satu sama lainnya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN

Bab ini berisi Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Teknik Pengumpulan Data, dan Sistematis Penulisan.

BAB II GAMBARAN UMUM DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN SIAK

Bab ini penulis menguraikan gambaran umum dan sejarah singkat Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Siak.

BAB III TINJAUAN TEORI

Bab ini berisikan Pengertian Pajak, Pengertian Pajak Daerah, dan Pajak Sarang Burung Walet Serta Pembagian Pajak Sarang Burung Walet.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.